

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemikiran tentang kesejahteraan masyarakat sebenarnya sudah ada sejak terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Alinea ke-IV Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa salah satu tujuan dari pembentukan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan Pemerintah Daerah, yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan Pemerintah Daerah, membawa implikasi terbukanya peluang pembangunan dengan pendekatan yang lebih sesuai dengan karakteristik wilayah. Pembangunan dengan pendekatan tersebut akan memberi peluang pada percepatan pembangunan daerah termasuk pembangunan daerah yang relatif masih terbelakang.

Sebagai konsekuensi logis dari kompleksitas tantangan dinamika lingkungan global (internasional-nasional) dan lokal (regional) pada berbagai sektor dewasa ini, seluruh organisasi terutama organisasi Pemerintah (Pusat dan Daerah) dituntut untuk merubah paradigma layanannya, yakni paradigma layanan

yang berorientasi kepada masyarakat (*civil society orientation*). Seluruh sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi pemerintah dikonsentrasikan kepada optimalisasi pelayanan masyarakat (*public services*).

Dalam upaya itu, seluruh unit pelayanan Pemerintah perlu dan harus dimotivasi untuk berkompetisi dalam memberikan pelayanan secara prima (*excellence services*) kepada masyarakat. Menyadari akan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan hak-haknya, termasuk mendapatkan pelayanan, mengharuskan dilaksanakannya perbaikan Sistem Pelayanan masyarakat sesegera mungkin secara menyeluruh.

Kabupaten Deli Serdang sebagai salah satu kabupaten terluas di Sumatera Utara, saat ini sangat pesat pembangunannya, daerah ini membutuhkan pelayanan perizinan yang cepat, efisien dan memiliki akuntabilitas.

Melihat pesatnya pembangunan di Kabupaten Deli Serdang, maka perlu penataan agar terciptanya keindahan, kenyamanan, ketertiban dan bersih serta sesuai dengan perencanaan. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan pengurusan IMB. Selain SIMB juga dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan asli daerah.

Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan untuk mendirikan atau membongkar suatu bangunan dan termasuk dalam pengertian mendirikan bangunan adalah mengubah dan merobah bentuk atau membangun bangunan.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah satu jenis Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini Dinas Cipta

Karya dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang kepada masyarakat. Pelayanan IMB adalah pelayanan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang dalam hal ini didelegasikan kepada Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang dalam rangka memberikan izin kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan membangun yang dapat diterbitkan apabila rencana bangunan dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang meliputi aspek pertanahan, aspek planologis, aspek teknis, aspek kesehatan, aspek kenyamanan, dan aspek lingkungan.

Secara eksplisit, di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, khususnya pada Pasal 7 ditegaskan bahwa setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan Administratif dan Persyaratan Teknis sesuai dengan Fungsi Bangunan Gedung. Persyaratan Administratif Bangunan Gedung dimaksud meliputi Persyaratan Status Hak atas Tanah, Status Kepemilikan Bangunan Gedung, dan IMB. Sedangkan Persyaratan Teknis adalah Persyaratan Teknis Bangunan Gedung dimaksud meliputi Persyaratan Tata Bangunan dan Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung.

Khusus di wilayah Kabupaten Deli Serdang, eksistensi IMB telah ditegaskan di dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Deli Serdang No. 6 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu yang menjelaskan bahwa untuk setiap kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Deli Serdang masyarakat terlebih dahulu harus mengurus dan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan. Selanjutnya disebutkan juga bahwa setiap bangunan yang tidak memenuhi ketentuan dalam izin membangun (memiliki IMB), harus dibongkar atau dilakukan penyesuaian-penyesuaian sehingga memenuhi ketentuan peraturan bangunan di daerah

Kabupaten Deli Serdang.

Kenyataannya dapat dilihat khususnya di Kabupaten Deli Serdang banyak masyarakat yang belum menyadari atau mengerti tentang pentingnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari instansi yang berwenang. Kadang-kadang sebagian masyarakat itu sewaktu mendirikan, menambah, atau mengurangi suatu bangunan tanpa mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terlebih dahulu atau sudah mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Izin dari pihak yang berwenang belum keluar, pihak pembangun sudah melaksanakan pembangunan terlebih dahulu. Hal tersebut memunculkan alasan yang bermacam-macam seperti tingginya biaya pengurusan, birokrasi atau prosedur yang berbelit-belit, terlalu lama keluarnya surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sebagainya.

Apapun alasannya, yang jelas membangun terlebih dahulu tanpa disertai surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tetap melanggar aturan, karena di dalam aturannya surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus ada terlebih dahulu dan untuk mengeluarkan IMB selain dilengkapi gambar dan struktur bangunan, harus ada izin tetangga jangan sampai memakan tanah sebelahnya, harus mematuhi garis sepadan dari badan jalan, harus menyisakan ruang publik dan lainnya. Setelah surat IMB tersebut keluar, baru bisa dilaksanakan pembangunan, dan semua itu telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan.

Sudah menjadi kenyataan di daerah, khususnya di Kabupaten Deli Serdang bahwa ”berbagai kalangan masyarakat mengalami hambatan yang berarti dari aparat birokrasi dalam kebutuhan pelayanan publik, terutama pengurusan IMB

(Izin Mendirikan Bangunan) belum berjalan efektif dan efisien, serta ada yang belum sesuai dengan prosedur yang ditetapkan melalui peraturan daerah”. Selain dari itu ada indikasi pelaku birokrasi/ pegawai masih relatif belum baik, hal-hal seperti itu dapat disimpulkan bahwa perilaku pegawai dalam menjalankan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah daerah khususnya di Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Kabupaten Deli Serbang dari aspek kesopanan, keadilan, kedisiplinan, tanggungjawab, struktur, teknologi, dan lingkungan di dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat belum maksimal.

Rendahnya kemampuan birokrasi dalam merespon kebutuhan masyarakat serta tuntutan global menyebabkan terjadinya krisis kepercayaan terhadap Birokrasi Publik. Hal ini membuat kehidupan masyarakat semakin sulit dan pasif untuk berinisiatif, oleh karena itu kreativitas aparat birokrasi sangat diperlukan dalam upaya pemulihan kondisi kehidupan masyarakat. Pengalaman empirik di lapangan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan di bidang perizinan masih sangat jauh dalam realitasnya dari apa yang semestinya bahkan masih suka menerima suap karena inefisiensi biaya dan waktu tunggu yang sengaja diciptakan aparat birokrasi. Keluhan yang dirasakan warga masyarakat dalam mengurus permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah pada persoalan kesalahan gambar bangunan, sehingga urusan menjadi lama bahkan harus berulang kali mengajukan persyaratan.

Pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat yang seperti itu akan berakibat kepada ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam hal seperti:

1. Prosedur atau tata cara pelayanan.
2. Persyaratan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif.
3. Unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab.
4. Rincian biaya atau tarif pelayanan termasuk kepada tata cara pembayarannya.
5. Waktu pemrosesan permohonan.

Dari persoalan yang timbul di atas, secara otomatis akan muncul berbagai permasalahan, antara lain mengenai ketidakpercayaan publik atau masyarakat terhadap pelaksanaan prosedur yang ada di dalam instansi yang berwenang, khususnya pada perizinan IMB, sehingga banyak masyarakat yang enggan untuk mengurus IMB terlebih dahulu sebelum mendirikan bangunan. Aturan-aturan mengenai IMB juga terdapat perbedaan, yaitu antara perizinan IMB untuk membangun suatu rumah atau untuk kepentingan pribadi dengan perizinan IMB untuk membangun sesuatu yang bersifat umum, di antaranya perumahan, tempat peribadatan, ruko-ruko dan sebagainya. Untuk proses perizinan IMB yang bersifat umum tidak dapat langsung diproses pembuatan IMB nya, sebelumnya harus melalui Izin Prinsip yang diberikan oleh Bupati terlebih dahulu, setelah mendapat izin dari Bupati kemudian baru dilaksanakan proses pembuatan IMB.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul tentang “Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang”.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Kurangnya sosialisasi dari Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang dalam hal pelaksanaan pelayanan izin mendirikan bangunan.
2. Adanya jenis-jenis kutipan yang berada di luar ketentuan dalam pelaksanaan pelayanan pengurusan izin mendirikan bangunan.
3. Masyarakat kurang mengetahui tujuan dari pelaksanaan pelayanan pengurusan izin mendirikan bangunan.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembahasan skripsi ini dibatasi pada bidang:

1. Kebijakan pelayanan izin mendirikan bangunan.
2. Kendala yang dihadapi dalam proses pelayanan izin mendirikan bangunan.
3. Lokasi penelitian pada Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang.

1.4. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dilakukan agar pelaksanaan penelitian dapat terarah dengan terfokus. Masalah adalah merupakan hambatan yang harus dipecahkan untuk mencapai suatu tujuan yang dimaksudkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan fungsi pelayanan Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Dinas Cipta Karya dan

Pertambangan Kabupaten Deli Serdang dalam kebijakan terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB)?

3. Upaya apakah yang dilakukan Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang dalam rangka mengatasi kendala menuju pada standard pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implmentasi pelayanan izin mendirikan bangunan yang diterapkan di Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang.

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan pelayanan publik.
- b. Memberikan kontribusi bagi pengembangan dan peningkatan pelayanan publik khususnya proses pelayanan pengurusan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Deli Serdang.
- c. Penelitian ini diharapkan berguna bagi Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang dalam kerangka menghadapi kendala pelayanan publik pengurusan izin mendirikan bangunan.